

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Jarum Suntik

Teori ini oleh Wilbur Schram (1950-1970) mengasumsikan bahwa komunikator yakni media massa digambarkan lebih pintar dan juga lebih segalanya dari *audience*. Teori ini memiliki banyak istilah lain. Biasa kita sebut *Hypodermic needle* (teori jarum suntik), *Bullet Theory* (teori peluru) *transmission belt theory* (teori sabuk transmisi). Dari beberapa istilah lain dari teori ini dapat penulis simpulkan, yakni penyampaian pesannya hanya satu arah dan juga mempunyai efek yang sangat kuat terhadap komunikan. Prinsip stimulus-respons telah memberikan inspirasi pada teori jarum hipodermik. Suatu teori klasik mengenai proses terjadinya efek media massa yang sangat berpengaruh.

Teori jarum suntik atau lebih dikenal dengan teori jarum hipodermik pada hakekatnya adalah model komunikasi searah, berdasarkan anggapan bahwa komunikasi massa memiliki pengaruh langsung, segera dan sangat menentukan terhadap *audience*. Komunikasi massa merupakan gambaran dari jarum raksasa yang menyuntik *audience* yang pasif. Pada umumnya khalayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi. Sehingga, pesan-pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima, bahwa media secara langsung dan cepat memiliki efek yang kuat terhadap komunikan.⁹

⁹ Walid Wardhana. 2011 *Teori dan Model Komunikasi Massa Teori Jarum Hipodermik (Hypodermic Needle Model)*. Dapat diakses pada laman https://www.academia.edu/7344437/Teori_dan_Model_Komunikasi_Massa_Teori_Jarum_Hipodermik_Hypodermic_Needle_Model?

Anwar Arifin dalam bukunya *Komunikasi Politik* menjelaskan teori jarum suntik sebagai berikut:

“Teori Jarum Suntik, komunikasi politik itu berlangsung dalam sebuah proses seperti ban berjalan yang berputar secara mekanis, dengan unsur-unsur yang jelas, yaitu sumber (mediator), pesan (komunike), saluran (media), penerima (khalayak) dan umpan balik (efek). Artinya sumber pengirim pesan kepada penerima melalui saluran tentu menimbulkan akibat atau efek”¹⁰

Jadi pada dasarnya semua informasi yang kita terima telah mengalami proses sensoran, pemilihan, penyortiran. Yang semata-mata tidak adanya informasi yang benar-benar ‘asli’ yang diperlihatkan. Disamping itu terdapat stereotip sebagai pembelaan diri, begitu pula masuknya kepentingan pribadi dalam menggalang kepentingannya. “hanya ada kepentingan yang abadi”. Ini pula terjadi di dunia informasi saat ini, telah masuknya kepentingan-kepentingan politik individu dalam memperoleh dukungan kasat mata dengan menyebarkan opini-opini publik yang di satukan oleh masyarakat.

B. Komunikasi Politik

1. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi Politik sendiri memiliki dua unsur kata yang sebenarnya sangat berlainan namun dapat dipadukan. Terdapat kata ‘komunikasi’ yang sudah pernah di bahas sebelumnya dalam Pengantar Ilmu Komunikasi. ‘Komunikasi’ sendiri memiliki definisi sebagai sesuatu yang dilakukan oleh manusia atau individu dalam kehidupannya untuk memberikan pesan berupa informasi kepada individu lainnya.

¹⁰ Anwar Arifin. 2003. *Komunikasi Politik*. Hlm. 41

Sedangkan ‘Politik’ memiliki arti secara etimologis berasal dari kata ‘polis’. Polis menunjukkan negara kota pada zaman kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, kata ‘Politik’ memiliki definisi sebagai suatu usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk berdiskusi dan mewujudkan tujuan bersama.

Terdapat tiga tokoh yang megartikan komunikasi politik, yaitu Menurut Maswadi Rauf : Seorang ahli politik yang berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan bagian objek dari kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.

Kemudian Mueller (1973) mengatakan komunikasi politik didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila menekankan pada hasil. Sedangkan definisi Komunikasi Politik jika menekankan pada fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya.

Sedangkan menurut Almond dan Powell yaitu komunikasi politik sebagai fungsi politik bersama-sama fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat di dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat (*prerequisite*) bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lain.

2. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan salah studi yang bersifat interdisipliner. Karena terdapat berbagai macam disiplin ilmu yaitu komunikasi dan politik. Namun, ketika bidang komunikasi dikaitkan dengan politik, terkadang terdapat pengakuan tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik. Sehingga kerap kali dikaitkan dengan kegiatan seperti kampanye politik, persuasif pemilihan, hingga debat calon pemerintah dengan menggunakan media massa sebagai alatnya.

Sebenarnya, antara komunikasi dengan politik merupakan kajian yang berbeda namun bisa dihubungkan. Dari segi politik memiliki ruang lingkup yang sangat luas dibandingkan dari segi komunikasi. Komunikasi lebih menitikkan ke suatu interaksi, sedangkan politik lebih menitikkan kepada kekuasaan. Sehingga, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa komunikasi politik ini menimbulkan propaganda.

3. Komunikasi Politik Digital

Keberadaan perkembangan komunikasi di era digital atau media sosial mempengaruhi keefektifan komunikasi politik. Terutama terjadi pada Komunikasi Politik Digital. Seperti apa yang pernah terjadi di Indonesia, bahwa masyarakat negara Republik Indonesia kini dapat mengirim pesan dan kritik langsung kepada para tokoh politik melalui media sosial. Hal ini akan menimbulkan sensasi tersendiri bagi masyarakat.

Bahkan, perkembangan komunikasi politik digital juga dikuatkan oleh keputusan Presiden Jokowi yang secara resmi telah meluncurkan akun media sosial terbarunya melalui YouTube. Dengan akun ini, bapak

Presiden dapat berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia melalui video dan diunggah ke YouTube.

Setelah sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah melakukan komunikasi ke masyarakat melalui akun resminya yaitu Facebook dan Twitter yang menggunakan akun berbasis *microblog*, agar tidak sembarang orang dapat membobol akun beliau. Tujuan positif pada Komunikasi Politik Digital ini yaitu agar pesan tersampaikan secara masal melalui media sosial yang mulai digandrungi masyarakat. Masyarakat dibebaskan untuk menyampaikan pandangan, kebijakan, dan juga kinerja Kabinet Kerja yang dipimpinnya.¹¹

C. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani kuno yang tepatnya negara Athena pada abad ke-5 SM. Negara dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern, dimana arti atau istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Secara bahasa kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (Sinclair, 1988 Cambridge University Press.

¹¹ <https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-politik> diakses pada tanggal 6 Maret 2019

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik, hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara modern. Tidak cukup pada tataran istilah maupun bahasa, jika ketidakjelasan sebuah definisi, dimana demokrasi ialah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan pemerintah negara tersebut.

Maka atas nama demokrasi, mayoritas masyarakat di dunia ini sangat menerima gagasan tersebut yang nantinya menjadikan manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan berdaulat. Walaupun dalam prakteknya masih penuh dengan lika-liku demokrasi yang sesungguhnya, artinya demokrasi “dari rakyat”, “oleh rakyat”, “untuk rakyat” yang sudah di cita-citakan. Perlu diakui bahwa sistem demokrasi tidak sempurna itu yang dibayangkan, tetapi demokrasi masih punya kekurangan dan kelemahan, baik kekurangan secara substansi maupun secara prosedural.

Namun beranjak dari sistem tersebut, maka demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk wujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar atau sama lain.

Kesejajaran dan indenpendensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan, agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *check and balances*. *Trias Politica* inilah yang menampakan menjadi salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Ketiga

jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR untuk Indonesia) yang memiliki menjalankan kewenangan legislatif.

“A democracy is a system in which the ways for citizen to legitimately challenge those who hold state power has been institutionalized. This means that the methods used to challenge state authority have become regularised, and that such challenges are not considered heretical or a threat to the unity of the nation; free elections are perhaps the most important means by which social control is exercised over the state.

But democracy implies more than holding elections it also entails an acceptance of open competition for political power as a normal part of public life. Democracy therefore involves a degree of political pluralism, namely, different groups-usually political parties-contending for influence within the one political system. In short, in a democratic political culture, challenging the ruling group is considered a legitimate political activity. More liberties are protected by law, for the right of citizens to challenge how state power is exercised is enshrined as a cornerstone of the political system.”(Muliansyah.2015 Hlm. 24-28)

Sebuah demokrasi adalah suatu sistem dimana cara atau pola warga negara untuk menantang *legimately* atau penguasa yang memegang kekuasaan negara yang telah dilembagakan. Ini berarti metode yang digunakan untuk menentang otoritas *state* memiliki *become regularized*, dan tantangan seperti itu tidak dianggap sesat atau ancaman terhadap kesatuan bangsa, tetapi pemilu yang bebas mungkin adalah yang paling penting sarana yang cocok untuk kontrol sosial adalah *exercised* atas negara.

Tapi demokrasi berarti lebih dari mengadakan pemilu, tetapi juga memerlukan suatu persaingan terbuka *acceptance* kekuasaan politik sebagai

bagian normal dari kehidupan publik. Oleh karena itu demokrasi melibatkan tingkat *pluralism* politik, kelompok-kelompok yang biasanya berbeda pihak politiknya bersaing untuk mempengaruhi dalam satu sistem politik.¹²

2. Konsep Negara Demokrasi

Konsep negara demokrasi lahir sejak zaman Yunani Kuno ketika munculnya pemikir-pemikir cemerlang. Seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Namun dalam perkembangan zaman diteruskan oleh seorang saraja hukum di Prancis, Montesquieu dalam gagasan “*Trias Politica*”¹³, dimana ada pembagian kekuasaan diantaranya Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta pemerintahan tidak berada pada satu kekuasaan tetapi yang ada pada kontrol dari kekuasaan lain.

Dalam karyanya *The Spirit of The Laws*. Montesquieu melihat secara empiris realists bahwa misalkan kekuasaan itu dipegang oleh satu kekuasaan penuh, maka akan menciptakan kekuasaan *absolutism*. Kekuasaan absolut akan menghancurkan hak demokrasi setiap insan yang ada, karena hak sipil politik itu sangat penting di dalam kekuasaan yang demokratis. Olehnya itu perlu di bangun kekuasaan yang melibatkan dunia hukum agar bersama-sama mengatur kekuasaan atau Negara dalam hak sesungguhnya, dimana kekuasaan *check and balances* yaitu kekuasaan saling memberi dan menerima, saling mengoreksi dan memproduksi yang dimaksudkan untuk mengatur pemerintah yang tidak terpusat dan absolut.¹⁴

¹² Muliansyah Abdurrahman Ways. 2016. *POLITICAL: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*. Cetakan Kedua. Hlm 25-29

¹³ Miriam Budiarto. 2015. Pengantar Ilmu Politik. Hlm. 111

¹⁴ *Ibid*. Hlm 31

Oleh karena itu untuk mendobrak kekuasaan yang absolut didasarkan atas suatu teori rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai Kontrak Sosial (*social contract*). Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu itu sendiri dari Prancis (1689-1755). Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty, and property*).¹⁵

3. Teori-Teori Demokrasi

Penulis menyertakan empat teori demokrasi dalam penelitian ini yaitu :

a. Teori Demokrasi Klasik

Teori demokrasi ini menghendaki adanya kehendak rakyat (*the will of the people*) kebaikan bersama dengan kebajikan publik (*the common good*). Artinya demokrasi dilihat dari sumber dan tujuan yang diharapkan, seperti pernah dilanjutkan oleh konsepsi Locke, Montesquieu dan para ahli politik Amerika sebagaimana yang tercantum dalam pemerintahan yang konstitusional adalah kekuasaan yang mengekang dan membatasi serta membagi kekuasaan mayoritas dan sekaligus dapat melindungi kebebasan individu.

Teori ini dapat menjaga stabilitas politik demokrasi yang sangat normative, rasionalistik, dan idealistic, sehingga substansi check and balance dapat berjalan dengan baik dan benar, contoh dalam beberapa negara di dunia termasuk Indonesia bahwa kontrak perjanjian setiap lembaga negara yang dibentuk, yakni : legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

¹⁵ Miriam Budiarjo. 2015. Hlm 111

Ketiga lembaga tersebut dapat berjalan dengan koridor dan prosedurnya masing-masing.

Di Indonesia bisa kita lihat antara DPR, Presiden dan lembaga Majelis hukum yang selalu menjaga dan membenarkan keadilan di Republik Indonesia yang sudah di cita-citakan ini, konsep tersebut sangat pas bila prosedur demokrasi dijalankan dengan benar dan berkeradilan.

b. Teori Demokrasi Prosedural

Demokrasi prosedural adalah sebuah teori proses politik yang lebih menekankan dan mengutamakan proses atau prosedur yang sudah menjadi kesepakatan dalam konstitusi, dimana mereka memfokuskan inti dari demokrasi adalah membangun atau memfokuskan pergantian kekuasaan harus melalui procedural politik atau mekanisme politik yang sudah disiapkannya.

Teori demokrasi prosedural yang konsenkan oleh kedua ahli politik yakni : Schumpeter, Robert A Dahl, S.P Huntington serta Diamond, Linz, dan Lipset. Hal ini bermaksud agar menjadi sebuah sistem politik pemerintahan yang memiliki tiga syarat pokok : Pertama, Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada waktu yang regular dan tidak melibatkan penggunaan dana paksa.

Kedua, Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui

pemilihan umum yang diselenggarakan secara regular dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang di kecualikan.

Ketiga, kebebasan sipil dan politik; kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

c. Teori Demokrasi Substantivist

Teori demokrasi ini lebih di kenal dengan demokrasi substansi berupa; jiwa, kultur dan ideology demokrasi yang mewarnai pengorganisasi internal partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, serta perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan. Demokrasi seperti ini akan bermakna bila semua masyarakat bersepakat mengenai makna demokrasi, paham dengan proses demokrasi dan kegunaan demokrasi bagi kehidupan mereka.

Demokrasi substansi ini selalu menjadi kajian oleh Jurgen Habermas dalam merumuskan masyarakat demokrasi sebagai masyarakat yang memiliki otonomi dan kedewasaan (*mundigkelt*). Pada saat demokrasi substansi lebih menekankan pada aspek *partisipatory* yang mengandalkan keikutsertaan rakyat dalam proses politik tidak harus melalui perwakilan melainkan dilakukan secara langsung dalam sebuah ruang piublik. Dalam bahasa Jurgen Habermas dikenal sebagai “demokrasi liberatif”

d. Teori Demokrasi Sosial

Konsep demokrasi sosial adalah kritik dari kelompok sosial kiri yang dulunya anti terhadap demokrasi yang bertopeng kapitalisme-liberal, terutama dari kelompok Marxian menganggap bahwa demokrasi politik sudah sedikit melenceng dari nilai-nilai sosial. Pada saat kelompok Marxian menginginkan demokrasi tidak sekedar menekankan pada soal demokrasi-liberal atau tekanan pada persamaan dan kebebasan, akan tetapi demokrasi juga harus mengandung konsep keadilan sosial.¹⁶

4. Kualitas Demokrasi

Nilai-nilai yang tersirat dalam demokrasi yang menjadikan syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah

- a) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*)
- c) Pemilihan umum yang bebas
- d) Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi/ dan beroposisi

¹⁶ Muliansyah Abdurrahman Ways. 2015. Hlm 41-44

f) Pendidikan kewarganegaraan¹⁷

5. Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sampai saat sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 ternyata masih banyak masalah pokok yang kita hadapi, bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada umumnya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *nation building*, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat di bagi dalam empat masa, yaitu :

- a. Masa republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai politik dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parleментар.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyal aspek telah menyimpang dari demokrasi Konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukan beberapa aspekdemokrasi rakyat.

¹⁷ Miriam Budiarjo. 2015. Hlm 116

c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.

d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa reformasi yang mengingkam tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III

Kemudian penulis mencoba mencari sudut pandang baru dalam melihat perkembangan Demokrasi Kontemporer di Indonesia. Terdapat sebuah fenomena pada perkembangan demokrasi Indonesia kontemporer, dengan pesatnya arus globalisasi dan kecanggihan berkomunikasi menyebabkan adanya sebuah tatanan baru demokrasi Indonesia, yang sering dikenal dengan Demokrasi Digital.

6. Demokrasi Digital

Era masyarakat informasi (*information society*) tidak hanya mengusung nilai-nilai kemanusiaan yang baru, tapi juga formulasi dan level baru demokrasi. Demokrasi digital telah menjadi sistem terdepan dalam sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat informasi. Demokrasi digital adalah kerangka kerja dimana masyarakat informasi berfungsi maksimal. Demokrasi digital menyajikan level yang lebih tinggi

dari demokrasi liberal. Demokrasi digital menambah akselerasi dan produktivitas demokrasi liberal.¹⁸

Demokrasi digital menggabungkan antara konsep demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatif, dengan penekanan pada penggunaan perangkat teknologi digital. Demokrasi digital “mengeksplorasi dengan cepat interaksi antara dunia maya dan sosial.”¹⁹

Menurut Becker (1998) menyatakan bahwa demokrasi digital merupakan sebuah fenomena tentang bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi praktik demokrasi dan proses-proses politik. Teknologi digital memainkan peran penting dalam penguatan demokrasi yang bertopang pada jaringan sosial kemasyarakatan. Banyak kalangan yakin, teknologi digital mampu mempercepat pengembangan demokrasi, dan memfalsifikasi terjadinya “lompatan kuantum” demokratisasi.²⁰

D. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial ialah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul - simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu tipe relasi spesifik atau lebih, seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain – lain (Ricardo, 2009). Layanan yang dihadirkan oleh masing - masing laman jejaring sosial berbeda - beda. Hal inilah yang merupakan sebuah ciri khas dan juga keunggulan masing – masing laman

¹⁸ Fayakhun Andriadi. 2016. *Demokrasi di Tangan Netizen*. Jakarta: Rmbooks. Hlm 148

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 150

²⁰ *Ibid.* Hlm. 150-151

jejaring sosial. Tetapi umumnya layanan yang ada pada jejaring sosial adalah *chatting*, *email*, berbagi pesan (*messaging*), berbagi video dan atau foto, forum diskusi, blog dan lain - lain (Kindarto, 2010).

2. Fungsi Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu tempat membangun citra diri seseorang di depan orang lain. Pembangunan popularitas dan eksistensi diri inilah yang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi kebanyakan orang (Puntoadi, 2011). Selain itu, media sosial juga merupakan sarana yang sangat tepat untuk pemasaran. Segala kemudahan mengakses ke berbagai penjuru tempat hanya dengan melalui berbagai jenis gadget memudahkan pemasar untuk berkomunikasi dan lebih dekat dengan konsumen. Segala kenyamanan yang bisa didapatkan melalui media sosial inilah yang memicu perkembangan pesat pemakaiannya (Puntoadi, 2011).

Sebelum berbicara tentang mengapa pentingnya adanya peranan media di Indonesia, penulis ingin memberikan beberapa alasan yang mendukung pemikiran penulis yang nantinya akan membentuk suatu pemikiran kritis dan konstruktif. Seperti yang kita ketahui media masa saat ini menjadi dunia baru bagi sistem informasi dari dan di seluruh dunia, penggunaan media massa yang amat pesat tentunya, masyarakat dunia kerap mengakses media massa secara umumnya dan media sosial secara khusus. Penggunaan media secara berkelanjutan akan membentuk suatu karakter, oleh karena itu konten yang ditampilkan akan sangat

berpengaruh dalam setiap perubahan akibat penggunaan media, baik itu yang berdampak positif bahkan berdampak negatif bagi penggunanya.

Penggunaan media sosial telah lama menjadi metode yang menarik untuk menerapkan dan mengeluarkan tanggung jawab institusional untuk mempromosikan praktik pendidikan yang baik dan pencegahan berbagai masalah sosial dan kesehatan. Meskipun ada sejarah panjang dari upaya semacam itu, relatif sedikit yang diketahui tentang dampak dari kampanye semacam itu. Banyaknya program yang saat ini sedang disusun dan diimplementasikan pada tingkat lokal, negara bagian, dan federal tidak mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dari pengalaman upaya media masa lalu.

E. Berita Hoaks

1. Pengertian Berita Hoaks

Secara umum hoaks dapat didefinisikan sebagai *a particular kind of disinformation* (sejenis penyalahgunaan informasi) yaitu berupa *false facts that are conceived in order to deliberately deceive or betray audience* (penyebarluasan fakta yang tidak benar untuk menipu audien).

Jadi berdasarkan definisi umum ini, informasi dalam hoaks berisikan fakta yang salah (tidak ada dalam kenyataan) dan dengan sengaja disebarluaskan untuk menipu atau membohongi audien (publik). Pada awalnya, hoaks berfungsi sebagai lelucon, candaan, atau humor. Dalam kamus *Oxford Advanced Learners Dictionary* (1995), dikatakan bahwa hoaks merupakan *a lie or an act of deception, usually intended as a*

joke (suatu kebohongan atau tindakan untuk menipu, yang biasanya ditujukan sebagai sebuah lelucon). Kamus tersebut memberikan contoh tentang cerita pemadam kebakaran yang menerima panggilan telepon dari seseorang untuk memadamkan kebakaran, tetapi, pada kenyataannya, kebakaran tersebut tidak pernah ada. Cerita panggilan telepon untuk memadamkan api ini adalah lelucon dan dikategorikan sebagai hoaks²¹.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Penyebaran Hoaks

Ada tiga alasan mengapa seseorang mengkomunikasikan informasi yang salah secara luas (Kumar, West dan Leskovec, 2016).

a. *misinformation is conveyed in the honest but mistaken belief that the relayed incorrect facts are true*. Ini dari alasan pertama ini adalah mengajak publik untuk mempercayai sesuatu yang salah sebagai sebuah kebenaran.

b. *disinformation denotes false facts that are conceived in order to deliberately deceive or betray an audience*. Sebagai kelanjutan dari alasan pertama yaitu berita bohong yang disebarluaskan dengan sengaja bertujuan untuk membohongi atau mengkhianati publik.

c. *disinformation by a person is not to mislead an audience into believing false facts, but rather to “convey a certain impression of himself”*.

Alasan ketiga ini yang biasa disebut dengan bullshit tujuannya bersifat

²¹ Srijan Kumar, Robert West & Jure Leskovec. 2016. *Disinformation on the Web: Impact, Characteristics, and Detection of Wikipedia Hoaxes*. Artikel. Pada laman <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2883085>

pribadi yaitu menciptakan kesan-kesan personal tertentu oleh si penyebar hoaks di mata publik²².

Dalam bukunya Gun Gun Heryanto, yang berjudul Problematika Komunikasi Politik Kontemporer dituliskan 3 faktor yaitu : **Pertama**, pola konsumsi dan distribusi informasi di media daring yang memindahkan cara bercerita dan bertukar informasi serta rumor dari mulut ke mulut menjadi tautan informasi yang menyesaki lini massa media sosial. Tidak dimungkiri, meminjam istilah Walter Fisher, sebagaimana dikutip Julia T Wood, n (2004), manusia adalah *homo narrans* alias mahluk pencerita. Karena keinginan bercerita dan bergosip yang tidak diimbangi dengan literasi digital, informasi dan politik inilah warga internet (*netizen*) kerap kali menjadi mata rantai bekerjanya industry hoaks.

Kedua, cara berkomunikasi yang diarahkan oleh mental “bigot”. Istilah bigot sendiri merujuk pada orang yang memiliki dasar pemikiran bahwa siapa pun yang tak memiliki kepercayaan yang sama dengan dirinya adalah orang atau kelompok yang salah. Sektarianisme merupakan bentuk “bigotry” yang mewujud dalam sentiment emosional penuh kebencian dan inteoleran. Berfikiran negatif terhadap orang atau kelompok berbeda terutama suku, agama, ras dan antargolongan lainnya. Hubungan komunikasinya sangat berjarak, akibat pola superioritas dan inferioritas yang dijadikan acuan. Semakin banyak pertentangan dan masyarakat saling membenci satu sama lainnya, semakin subur lah bisnis hoaks ini.

²² Srijan Kumar, Robert West & Jure Leskovec. 2016

Ketiga, agenda politik yang berhimpitan dan tidak dibarengi dengan kedewasaan dalam menyikapinya. Misalnya kontestasi electoral sejak 2014 terus berlangsung. Pilkada serentak 201,2017, 2018 dan memuncak di Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif yang diselenggarakan serentak 2019. Cara memerangi pertarungan kerap diwarnai dengan kampanye hitam atau propaganda yang menggunakan isu SARA sebagai senjata.²³

3. Dampak Berita Hoaks

Pelanggaran Etika dan Manipulasi Kognitif. Jika dibawa ke ranah publik, penyebaran berita bohong memiliki konsekuensi serius terhadap kehidupan sosial dan politik.

Pertama, berita bohong atau hoaks sebetulnya melanggar etika komunikasi dan secara spesifik dalam dunia jurnalistik melanggar etika jurnalistik. Dalam dunia jurnalisme, sebuah berita harus menyampaikan informasi yang dapat diverifikasi dan dibuktikan secara empiris, bukan hanya sekedar informasi yang berdasarkan pada asumsi pribadi penulis/wartawan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Kedua, peran media sosial seperti facebook dan twitter yang sifatnya borderless (tanpa batas) menyebabkan efek distorsi fakta/realitas oleh hoaks bisa menjangkau audiens dengan jumlah yang sangat luas. Selain itu, semua orang bisa menjadi wartawan, editor, dan bisa menyebarkanluaskannya (share).

Ketiga, karena sifat berita, baik benar atau bohong, menyediakan informasi dan sebetulnya pengetahuan kepada khalayak, maka hoaks sebagai

²³ Gungun Heryanto. 2018. Hlm. 363-364

suatu diskursus publik bisa menjadi alat yang efektif untuk memanipulasi pikiran (*cognitive manipulation*) publik untuk mempercayai sesuatu yang salah sebagai suatu kebenaran (*believing a falsity as a truth*).

Istilah manipulasi kognitif sengaja diangkat sebagai bagian dari judul artikel ini sebab inti dari penyebaran hoaks adalah memanipulasi dan mengontrol pikiran pembaca yang selanjutnya dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya.

Keempat, efek dari manipulasi kognitif ini adalah pikiran publik diajak untuk mengaitkan satu isu dengan isu lain atau biasa dikenal dengan rantai wacana dalam kajian analisis wacana kritis. Dalam pendekatan sosio-historis, suatu wacana di masa lampau dapat dihadirkan kembali pada teks atau genre teks yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda pula (Wodak and Reisigl, 1999).²⁴

Teks-teks historis di masa lampau bisa didaurulang dalam bentuk teks masa kini pada waktu dan tempat yang berbeda dengan tujuan-tujuan ideologis tertentu. Fakta tentang komunis (PKI) di masa lampau bagi bangsa Indonesia merupakan sejarah kelam dan menimbulkan trauma politik yang dalam. Wacana komunisme adalah pembicaraan yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia utamanya jika dikaitkan dengan Islam.

Dalam sejarah, kaum muslimin merupakan garda terdepan dalam memberantas ideologi dan antek komunis di masa lampau. Isu komunis ini

²⁴ Ruth Wodak and M. Reisigl. 1999. *Discourse and Racism: European Perspectives*. Jurnal V. 28 Hlm. 180-181

dihadirkan kembali dalam konteks politik kekinian yang memperoleh justifikasinya melalui kehadiran sosok Ahok, seorang etnis Tionghoa dan non-muslim, yang didukung oleh pemerintah yang berkuasa saat ini dengan garis politik yang ditengarai berkiblat ke Tiongkok, ditambah lagi dengan derasny arus tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia.

Ibarat api dalam sekam, jika isu ini dibiarkan menggelingding tanpa kontrol, akan mendapatkan momentumnya untuk meledak. Disinilah peran hoaks yang dengan mudah disebarluaskan dan dibaca oleh semua kalangan karena sifatnya yang borderless dan tentu saja berpotensi memanipulasi kognisi publik.

Dalam kondisi masyarakat yang masih saja mudah memercayai suatu informasi tanpa melakukan *crosscheck* terlebih dahulu menyebabkan penyebaran hoaks memiliki potensi bahaya tersendiri akan terciptanya konflik sosial dan menyebabkan ancaman sosial. Hal ini diperparah dengan rendahnya modal sosial (*social capital*) masyarakat Indonesia yang ditandai dengan rendahnya tingkat kepercayaan (*trust*). Rendahnya modal sosial ini menyebabkan masyarakat begitu mudah saling menaruh curiga satu sama lain.

Hoaks berperan penting untuk memperuncing rasa saling curiga antara satu orang kepada orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Walaupun tidak ada hubungan langsung hoaks sebagai suatu wacana dengan konflik sosial, tapi setidaknya isi berita bohong bisa mengontrol

pikiran publik dan menciptakan kebencian terhadap suatu kelompok atau institusi sosial tertentu²⁵

F. Hatespeech

1. Pengertian Hatespeech

Kent Greenwalt (1996) mendefinisikan bahwa ujaran kebencian sebagai ucapan dan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebar atau menyulut kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.²⁶

Kemudian apabila merujuk pada *Oxford English Dictionary* (OED), Robert Post, salah satu ilmuwan yang banyak dirujuk dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality.*”

Lalu apa yang bisa masuk dalam kategori atau istilah ‘*hate*’? Kembali merujuk OED, Post memahami hate sebagai ‘*an emotion of extreme dislike or aversion; abhorence, hatred*’ (Post 2009: 123). Definisi ini mengandung dua aspek penting; yang pertama berkaitan dengan substansi atau konten ujaran dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok yang disasar. Sebuah ujaran (*speech*) bisa dikatakan (*hate*) apabila yang pertama ia mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrim

²⁵<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/08/21160841/kenapa.hoax.mudah.tersebar.di.indonesia>

²⁶ Gungun Heryanto. 2018. Hlm. 367

danyang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual. Berdasarkan definisi ini Post mengkritik kriminalisasi *hatespeech* karena menurutnya ekspresi perasaan kebencian adalah hal yang normal dalam kehidupan emosional manusia.

Batas antara yang ekstrim dan moderat dalam ujaran sulit diukur. Pelarangan *hate speech* menurut Post akan menghadapi problem konseptual dalam membedakan antara “hate” dengan “normal dislike” atau “disagreement” (Post 2009: 125). Post menuntut mereka yang mendukung pelarangan ujaran kebencian untuk menjelaskan apakah beberapa contoh ujaran berikut termasuk ujaran kebencian atau tidak: seseorang yang mengungkapkan kebenciannya terhadap pemerintah yang berlaku zalim dengan mengatasnamakan agama atau ras tertentu; seorang ilmuwan yang menyerang fundamentalisme Islam karena *homophobia* dan represi terhadap perempuan yang dipraktikkan; dan kritikus yang menyerang Gereja Katolik karena ada pendeta yang menjadi pelaku *pedofilia* atau karena posisi gereja yang menentang aborsi.

Pertanyaan Post di atas bisa dijawab dengan klausul dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) berikut: “*punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of another colour of ethnic origin*”.

Definisi ini menyatakan bahwa aspek penting dalam ujaran kebencian adalah substansi ujaran yang menekankan pada karakterisasi negatif terhadap kelompok identitas tertentu semata semata karena identitasnya. Ujaran kebencian bisa dipahami sebagai merujuk pada cara pandang esensialis yang menekankan bahwa sumber utama ancaman ada pada karakter *inherent* atau bawaan kelompok identitas tertentu. Pandangan ini menafikan keragaman perilaku dari kelompok tersasar karena sumber utama masalah adalah identitasnya. Ide seperti ini mengusung pesan, baik implisit atau eksplisit, bahwa eliminasi kelompok identitas yang disasar diperlukan.

Berdasarkan pemaknaan ini tiga contoh ujaran yang dikemukakan Post di atas tidak bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian karena yang diserang bukanlah afiliasi kelompok identitasnya, seperti Islam atau Gereja Katolik, tetapi perilaku *homophobia* dan *pedofilia* yang dilakukan oleh anggota kelompok identitas tersebut. Dengan begitu ungkapan kebencian terhadap rezim pemerintahan zalim yang mengatasnamakan kelompok identitas tertentu tidak bisa dikategorikan ujaran kebencian jika yang diserang utamanya adalah praktek kezaliman rezim tersebut.

2. Dimensi Hatespeech

Untuk membedakan ujaran kebencian dengan diskursus keagamaan yang wajar, Woodward et al. (2012) dalam tulisan tentang Front Pembela Islam menawarkan kerangka empat level wacana keagamaan sebagai berikut:

1) *Dialog concerning/discussion of religious differences;*

2) *Unilateral condemnation of the beliefs and practices others;*

3) *Dehumanization and demonization of individuals and groups, implicit justification of violence;*

4) *Explicit provocation of violence.*

Wacana di dua level yang pertama menurut Woodward bisa dikategorikan sebagai wacana yang bisa ditolerir atau tidak berbahaya. Sementara dua wacana pada level 3-4 bisa masuk kategori *hatespeech*. Namun tingkat ancaman *hatespeech* bisa dibedakan dalam dua level.

Level yang pertama adalah diskursus yang menggambarkan kelompok agama tertentu mempunyai karakter bawaan yang jahat (demonisasi) dan secara implisit memberi justifikasi terhadap aksi kekerasan. Level kedua yang paling berbahaya adalah ujaran yang secara eksplisit memprovokasi/menghasut orang lain melakukan aksi kekerasan berdasarkan sentimen keagamaan. Merujuk pada definisi CERD di atas keduanya bisa masuk dalam pidana.

Namun ada sejumlah pertanyaan lebih jauh, apakah beberapa hal berikut bisa diperlakukan secara sama yakni: 1). Ujaran yang mengusung superioritas atau supremasi kelompok identitas tertentu, tetapi tidak menyerang kelompok identitas yang lain; 2). Ujaran yang menggambarkan karakter bawaan yang berbahaya dari kelompok identitas tertentu, tetapi tidak secara eksplisit menyerukan diskriminasi, eliminasi atau kekerasan terhadap kelompok tersebut; 3). Ujaran yang menggambarkan karakter bawaan yang berbahaya dari kelompok identitas tertentu, dan menyerukan diskriminasi tetapi tidak menyerukan eliminasi atau kekerasan fisik; dan 4)

Ujaran yang menggambarkan karakter bawaan yang berbahaya dari kelompok identitas tertentu yang disertai dengan hasutan (*incitement*) untuk melakukan eliminasi atau kekerasan fisik terhadap kelompok tersebut.

Sebagian aktifis HAM menganggap definisi CERD di atas terlalu radikal dan luas. Perbedaan perlakuan terhadap empat model ujaran tersebut bisa membantu merumuskan konsep ujaran kebencian yang lebih realitis sehingga tidak berdampak secara massif terhadap jaminan kebebasan befikir dan berbicara. Keempat model ujaran ini dibedakan dengan istilah kejahatan kebencian (*hate crime*). Istilah ini digunakan dalam sistem hukum di Amerika. Sebagaimana dijelaskan di awal, Amerika tidak melarang kebencian berdasarkan identitas selama masih dalam tahap kata-kata atau ujaran. Ketika kebencian sudah mewujudkan dalam tindakan kriminal maka tindakan tersebut bisa dipidanakan.

3. Dampak Hatespeech

Terdapat empat alasan kenapa ujaran kebencian tidak hanya berbahaya bagi koeksistensi antar-kelompok identitas tetapi juga berbahaya bagi demokrasi itu sendiri: *Pertama*, ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. Ujaran kebencian mengandung muatan pesan bahwa kelompok tertentu adalah warga kelas rendah (*sub-human*) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Hal ini terutama menimpa kelompok minoritas rentan; ketika mereka terus menerus diserang dengan ujaran kebencian maka

ruang sosial mereka akan terbatas, partisipasi mereka terhambat dan hampir bisa dipastikan hak mereka sebagai warga negara tidak bisa terpenuhi. Bisa dikatakan *hate speech* pada dasarnya adalah *anti-free speech* karena ujaran kebencian menuntut pembatasan terhadap keragaman ujaran atau *pluralistic speech*. Ujaran kebencian menghambat terjadinya pertukaran gagasan secara bebas.

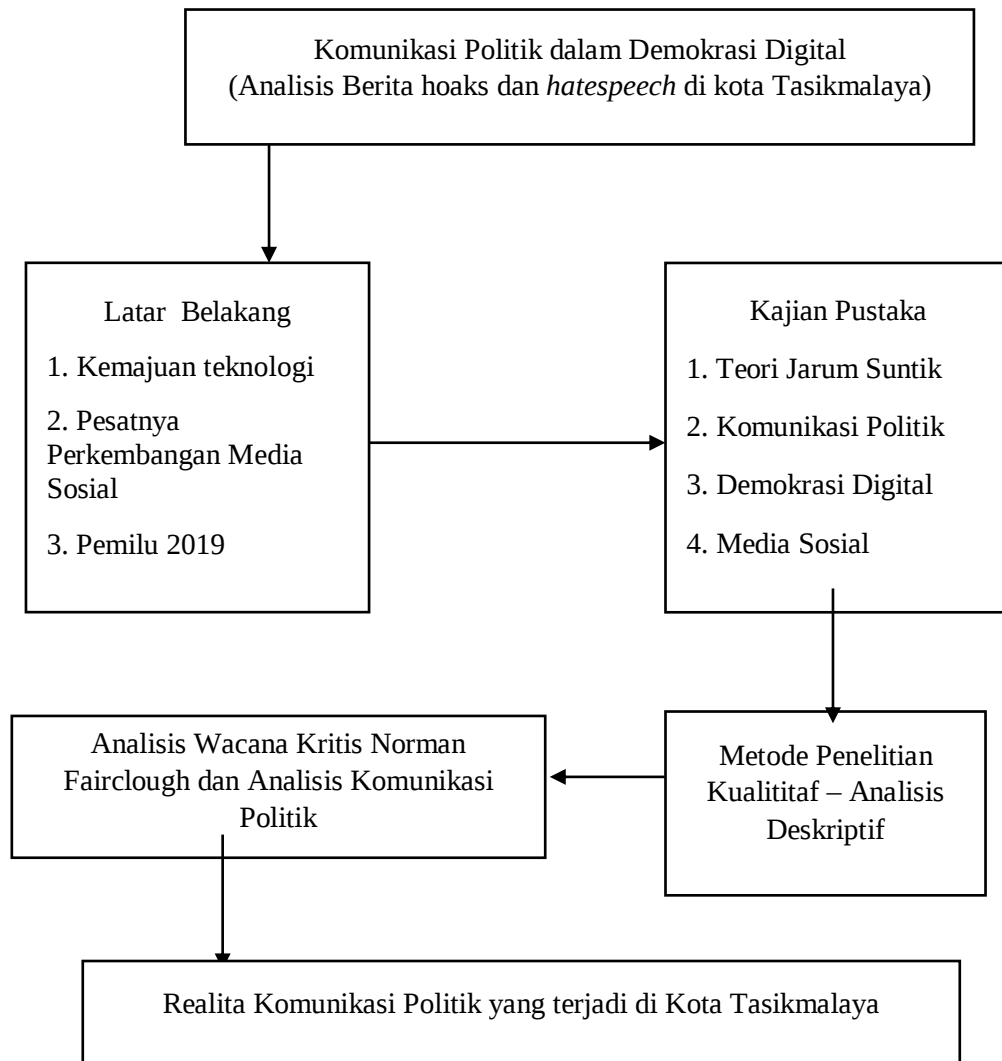
Kedua, ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia identitas menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan individu dan kelompok. Situasi ini tidak bisa dinafikan dan bisa dianggap hal yang normal. Tetapi ketika ujaran kebencian berpengaruh dan membangun pola pikir yang menempatkan afiliasi identitas sebagai hal pokok dalam partisipasi publik, maka sebenarnya hal yang sangat mendasar dari demokrasi sedang diberangus. Demokrasi menuntut adanya kehidupan sipil dan proses politik yang deliberatif di mana kontestasi dalam urusan publik didasarkan pada agregasi kepentingan, bukan agregasi golongan. Banyak kasus juga menunjukkan bahwa sentimen negatif berdasarkan isu keagamaan kerap kali menjadi alat untuk menutupi korupsi dan kegagalan pemerintah. Politik yang didasarkan pada sikap kebencian atau permusuhan terhadap kelompok identitas menjadi ancaman bagi proses politik dan pemerintahan yang deliberatif. Konsekuensinya ini bisa memperkecil peluang bagi keberhasilan demokrasi dan lebih lanjut bisa membuka ruang bagi pengaruh kekuatan totalitarian sebagai alternatif terhadap demokrasi yang dianggap gagal.

Ketiga, ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. Narasi kebencian dalam isu-isu tertentu seperti persepsi bahaya aliran sesat, Kristenisasi, atau dikotomi etnik asli dan pendatang menjadi instrument kelompok-kelompok ekstrim untuk mendapatkan pengaruh baik secara sosial dan politik. Hal ini nampak misalnya dari menguatnya sentimen anti-Syiah dan anti-Ahmadiyah yang digunakan untuk memperluas pengaruh kelompok-kelompok minoritas radikal di kalangan lebih luas.

Keempat, ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti pemilu. Masyarakat yang merasa termiskinkan atau termajinalkan bisa menjadi lebih mudah dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ketika retorika kebencian berdasarkan sentiment identitas digunakan. Ini bukan berarti politik identitas selalu buruk. Mobilisasi perlawanan berdasarkan identitas bisa menjadi kekuatan yang sangat penting dalam keberhasilan gerakan sosial; tetapi ketika politik identitas ini dilakukan dengan menyerukan permusuhan atau antagonisme antar kelompok berdasarkan identitas, maka yang terjadi sebenarnya adalah pengalihan dari pokok kepentingan yang melandasi perlawanan.²⁷

²⁷ Mohammad Iqbal Ahnaf & Suhadi. 2014. Hlm. 155-158

G. Kerangka Pemikiran



Apabila di deskripsikan, pada penelitian ini penulis berusaha menjawab permasalahan mengenai Dampak Berita Hoaks dan *Hatespeech* terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia. Dalam kerangka pemikiran, penulis menitik beratkan Demokrasi Digital memiliki keterkaitan antara berita hoaks dan *hatespeech* terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Kedua variabel X tercipta karena adanya sebuah sistem tatanan baru yang disebut dengan demokrasi digital. Pada dasarnya kedua variabel X ini menuntut akan hak nya dalam bernegara yang

diwakili dengan adanya pengakuan HAM di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas apakah kedua variabel X memiliki keterkaitan dengan kualitas demokrasi Indonesia yang notabenenya telah masuk ke era demokrasi digital, melalui analisis media dan demokrasi digital nantinya penulis mencoba menganalisis adakah dampak yang signifikan dalam implikasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Faridhian Anshari (2013) menjelaskan banyaknya keuntungan yang ditawarkan dalam penggunaan media sosial sebagai ajang branding tokoh politik juga tidak terlepas dari beberapa kunci penting yang harus tetap diperhatikan. Seperti penggunaan bahasa, pemilihan sasaran, dan *message* yang disampaikan.

Penelitian Salim Alatas (2013) menjelaskan tercemarnya ruang publik akan membuat fungsi ruang publik, sebagai konstelasi ruang komunikatif, sulit tercapai. Hal ini terjadi karena dialog yang terjadi dalam media baru, lebih mencerminkan realitas ‘market’ dibanding realitas ‘publik’.

Penelitian Sri Ayu Astuti (2016) menjelaskan bahwa Perkembangan HAM di berbagai negara terus menunjukkan peningkatan yang berarti dalam kaitannya dengan penggunaan hak dasar manusia terhadap kepentingannya. HAM di Indonesia tertuang pada ketentuan Pasal 28 UUD 1945 yang menjadi dasar berkembangnya HAM dan Demokrasi pada masa Reformasi. Seiring reformasi berjalan terjadi era keterbukaan informasi dan komunikasi yang sangat cepat dengan ditandai kemajuan teknologi internet. Percepatan teknologi itu dengan

tingkat partisipasi paling tinggi dikalangan masyarakat pengguna ruang maya *cyber space* dengan kehidupan masyarakat tanpa batas (*borderless*) adalah ruang media sosial. Kemanfaatan (*convergence*) media dalam internet dengan konteks masyarakat pengguna di media sosial, menimbulkan dampak positif dan negatif. Ruang maya (*cyber space*) memberikan perluasan terhadap kebebasan ekspresi hingga terjadi ruang interaksi tanpa batas dan jeda waktu. Ruang virtual itu banyak memberikan dampak negatif dengan berkembangnya berbagai macam tindak kejahatan. khususnya tindakan kejahatan yang menggunakan teknologi internet, dengan berbagai motif. Perilaku melampaui batas etika di ruang *cyber* juga semakin tak terukur, yang akhirnya menjadi permasalahan hukum. Maka untuk mengatasi permasalahan hukum itu diperlukan penegakan hukum dengan penerapan Undang- Undang Siber Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yang kini dikuatkan dengan Surat Edaran Kapolri RI Nomor SE/6/X/2015 tentang Ujaran kebencian atau *Hate Speech*, sebagai pedoman bagi polisi dalam menjerat kejahatan atas kalimat penghinaan di ruang publik. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kapolri dihadirkan untuk mengatasi perilaku yang telah menyimpang dari fungsi penggunaan Kebebasan berekspresi di ruang Publik dan *Cyber Space*.

Sedangkan penelitian Maulida Riani (2018) menjelaskan bahwa banyaknya dampak negatif dari perkembangan teknologi dan tidak semua informasi yang diperoleh berpengaruh positif bagi setiap pembacanya. Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan

kepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita bohong (*hoax*) dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk membahas bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*), apa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*).

Kemudian penelitian Stevi Da Costa (2018) menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin baik secara internasional maupun nasional. Persekusi merupakan salah satu tantangan dalam kebebasan berpendapat karena masih terjadi berbagai bentuk pelanggaran seperti kejadian di Solok dan berbagai bentuk persekusi yang terjadi di Jakarta tahun 2017.

Tabel 2.1
Literature Review

Faridhian Anshari	Komunikasi Politik di Era Media Sosial	2013
Salim Alatas	Media Baru, Partisipasi Politik dan Kualitas Demokrasi	2013
Sri Ayu Astuti	Penerapan UU ITE Dan Surat Edaran Kapolri Mengenai Ujaran Kebencian <i>Hate Speech</i> Terhadap Penyimpangan Penggunaan Kebebasan Berekspresi Dalam Kajian Pasal 28 UUD 1945 Tentang Ham Di Ruang Maya <i>Cyber Space</i>	2016
Maulida Riani	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No.19 Tahun 2016)	2018

Stevi Da Costa	Perlindungan HAM atas kebebasan Berpendapat Terhadap Tindakan Persekusi	2018
----------------	--	------